



P U T U S A N
Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RIZAL SALU TANDIRAU Als RIZAL Anak**
dari MARTINUS ZALU;

Tempat Lahir : Bontang;

Umur / Tgl. Lahir : 23 Tahun / 17 Januari 1998;

Jenis kelamin : Laki - laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Palembang RT 16 Kelurahan Gunung

: Elai Kecamatan Bontang Barat Kota

Agama : Bontang;

Pekerjaan : Kristen;

Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Penangkapan Nomor:

SP.Kap/48/V/2021/Ditresnarkoba pada tanggal 26 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam dalam tahanan RumahTahanan Negara;

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
7. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Akhsan, S.H., Rosita, S.H., dan Johansyah, S.H. yang beralamat di Jalan Selat Alor 1 RT 032 No. 028 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang berdasarkan Penetapan Penujukan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Bon tanggal 7 Oktober 2021;

Hal 1 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Bon tanggal 30 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Bon tanggal 30 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL SALU TANDIRAU Als RIZAL Anak dari MARTINUS ZALU, terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Terdakwa RIZAL SALU TANDIRAU Als RIZAL Anak dari MARTINUS ZALU, selama 10 (sepuluh) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan penjara selama 6 (enam) Bulan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 Pocket Plastic Klip Bening ukuran besar berisi Kristal Putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat plastik 0,88 gram dan berat bersih 91,04 gram serta disisihkan seberat 989,60 miligram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna hitam nomor sim card No : 0821 2438 7236, Imei I : 863628047210152 Imei II : 863628047210145;
 - 2 (dua) buah plastik klip ukuran besar warna putih bening;Dirampas oleh Negar untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan nomor Polisi KT 4000 QS;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Registrasi : KT 4000 QS atas nama SUHARIYATI;
- Dirampas untuk Negara;

Hal 2 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa tetap pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut::

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa terdakwa RIZAL SALU TANDIRAU Als RIZAL Anak dari MARTINUS ZALU bersama-sama dengan BOBI, ANDRI dan SAMUEL (ketiganya DPO) pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 22.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di jalan S.Parman Gang Suka Makmur Rt.049 Kel. Belimbing Kec.Bontang Barat Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 terdakwa di hubungi oleh Samuel (DPO) dengan maksud untuk memesan Narkoba jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bal, lalu terdakwa menghubungi BOBI (DPO) untuk memesan Narkoba tersebut, selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2021 Bobi menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa Narkoba jenis sabu akan di antar oleh Andri (DPO) di depan terminal bontang, kemudian sekira pukul 22.00 wita terdakwa menuju ke depan terminal bontang dengan menggunakan sepeda motor honda supra KT 4000 QS warna hitam untuk mengambil Narkoba jenis sabu, setelah bertemu dengan ANDRI lalu terdakwa memasukkan Narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kantung celana sebelah depan, selanjutnya terdakwa pergi, namun belum terlalu jauh, terdakwa langsung ditangkap oleh tim opsional Polda Kaltim beserta batang bukti Narkoba Jenis sabu seberat bruto 91,92 (sembilan puluh satu koma sembilan puluh dua)

Hal 3 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, 1 (satu) unit sepeda motor honda supra KT 4000 QS warna hitam dan 1 satu) unit HP merek HP OPPO A3s warna hitam imei 1 : 863628047210152 imei2: 863628047210152, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polda Kalimantan Timur guna diproses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 19/10959.BAP/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 dari Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Damai yang dibuat dan ditandatangani oleh Penaksir Reza Ertadi Putra dan Penyidik Wariston Simanjuntak, SE dan mengetahui Pimpinan Cabang Damai Balikpapan Agus Herlambang dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) poket sabu dan plastik tersebut seberat bruto 91,92 (sembilan puluh satu koma sembilan puluh dua) gram atau seberat netto 91,04 (sembilan puluh satu koma nol empat) gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda No : R-PP.01.01.23A.23A11.06.21.0184 tanggal 04 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Drs.MOHD FAIZAL,Apt selaku Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian diketahui contoh yang diuji mengandung (+) positif Metamfetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa RIZAL SALU TANDIRAU Als RIZAL Anak dari MARTINUS ZALU bersama-sama dengan BOBI, ANDRI dan SAMUEL (ketiganya DPO) pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di jalan S.Parman Gang Suka Makmur Rt,049 Kel. Belimbing Kec.Bontang Barat Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Hal 4 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 terdakwa di hubungi oleh Samuel (DPO) dengan maksud untuk memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bal, lalu terdakwa menghubungi BOBI (DPO) untuk memesan Narkotika tersebut, selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2021 Bobi menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu akan di antar oleh Andri (DPO) di depan terminal bontang, kemudian sekira pukul 22.00 wita terdakwa menuju ke depan terminal bontang dengan menggunakan sepeda motor honda supra KT 4000 QS warna hitam untuk mengambil Narkotika jenis sabu, setelah bertemu dengan ANDRI lalu terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kantung celana sebelah depan, selanjutnya terdakwa pergi, namun belum terlalu jauh, terdakwa langsung ditangkap oleh tim opsnaI Polda Kaltim beserta batang bukti Narkotika Jenis sabu seberat bruto 91,92 (sembilan puluh satu koma sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) unit sepeda motor honda supra KT 4000 QS warna hitam dan 1 (satu) unit HP merek HP OPPO A3s warna hitam imei 1 : 863628047210152 imei2: 863628047210152, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polda Kalimantan Timur guna diproses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 19/10959.BAP/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 dari Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Damai yang dibuat dan ditandatangani oleh Penaksir Reza Ertadi Putra dan Penyidik Wariston Simanjuntak, SE dan mengetahui Pimpinan Cabang Damai Balikpapan Agus Herlambang dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) poket sabu dan plastik tersebut seberat bruto 91,92 (sembilan puluh satu koma sembilan puluh dua) gram atau seberat netto 91,04 (sembilan puluh satu koma nol empat) gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda No : R-PP.01.01.23A.23A11.06.21.0184 tanggal 04 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Drs.MOHD FAIZAL,Apt selaku Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian diketahui contoh yang diuji mengandung (+) positif Metamfetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut

Hal 5 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ke-1 Hamdani Syahmil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa adalah orang yang Saksi tangkap terkait dengan kepemilikan narkoba dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa keterangan saksi yang diberikan didepan Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara penguasaan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa, dimana Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya yaitu Saudara Sujiono dan Saudara Eka Tandi Bua;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 22.30 WITA di Jalan S. Parman Gang Suka Makmur RT 049 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;
 - Bahwa awalnya petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 24 Mei 2021 Tim Ditresnarkoba Polda Kaltim mulai melakukan penyelidikan, samapi akhirnya pada tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 22.30 WITA tepatnya Jalan S. Parman Gang Suka Makmur RT 049 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang tim melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, kemudian Tim menghentikan Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan yang akhirnya Terdakwa diamankan;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan Tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih diduga

Hal 6 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan berat bruto 91,92 gram (sembilan puluh satu koma sembilan puluh dua gram) ditemukan pada kantong saku celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan oleh Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 91,92 gram diperoleh dari Saudara Bobby Als Wily melalui Saudara Andri Als Dalang pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira jam 22.00 WITA dan pada saat itu rencananya Terdakwa hendak mengantarkannya kepada Saudara Samuel;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa awalnya Saudara Samuel yang merupakan teman Terdakwa yang memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 bal, kemudian Terdakwa memberitahuan kepada Saudara Bobby Als Wily, kemudian Saudara Bobby Als Wily menyuruh Terdakwa untuk menemui Saudara Andri Als Dalang yang merupakan anak buah dari Saudara Bobby Als Wily, kemudian Terdakwa janji dengan Saudara Andri Als Dalang di Terminal untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut, dan setelah itu Terdakwa pergi membawa narkotika jenis sabu tersebut dan hendak mengantarkannya kepada Saudara Samuel;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saudara Samuel, Saksi dan anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya berhasil mengamankan Terdakwa di Jalan S. Parman Gang Suka Makmur RT 049 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;
- Bahwa tugas Terdakwa hanya mengantarkan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 91,92 gram tersebut dari Saudara Bobby Als Wily melalui Saudara Andri Als Dalang kepada Saudara Samuel;
- Bahwa upah yang didapat Terdakwa dari mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut adalah berupa diberikan paket narkotika jenis sabu gratis oleh Saudara Bobby Als Wily untuk pemakaian sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan narkotika jenis sabu milik Saudara Bobby Als Wily yaitu yang pertama pada bulan Maret 2021 sebanyak 1 (satu) bal seharga Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dan yang terakhir yaitu padasaat terjadinya penangkapan yaitu tanggal 26 Mei sekitar pukul 22.00 WITA sebanyak 1 (satu) bal;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika

Hal 7 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu, Terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari Instansi berwenang;

- Bahwa selain 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 91,92 gram, Tim juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan nomor Polisi KT 4000 QS, 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Registrasi: KT 4000 QS atas Nama Suhariyati, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna hitam;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah barang-barang yang disita oleh Saksi pada saat penangkapan dan penggeladahan terhadap Terdakwa;
Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ke-2 Sujiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa adalah orang yang Saksi tangkap terkait dengan kepemilikan narkoba dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan saksi yang diberikan didepan Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara penguasaan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa, dimana Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya yaitu Saudara Hamdani Syahmil dan Saudara Eka Tandi Bua;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 22.30 WITA di Jalan S. Parman Gang Suka Makmur RT 049 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;
- Bahwa awalnya petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 24 Mei 2021 Tim Ditresnarkoba Polda Kaltim mulai melakukan penyelidikan, samapi akhirnya pada tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 22.30 WITA tepatnya Jalan S. Parman Gang Suka Makmur RT 049 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang tim melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, kemudian Tim menghentikan Terdakwa untuk

Hal 8 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan yang akhirnya Terdakwa diamankan;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan Tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 91,92 gram (sembilan puluh satu koma sembilan puluh dua gram) ditemukan pada kantong saku celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 91,92 gram diperoleh dari Saudara Bobby Als Wily melalui Saudara Andri Als Dalang pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira jam 22.00 WITA dan pada saat itu rencananya Terdakwa hendak mengantarkannya kepada Saudara Samuel;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa awalnya Saudara Samuel yang merupakan teman Terdakwa yang memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 bal, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saudara Bobby Als Wily, kemudian Saudara Bobby Als Wily menyuruh Terdakwa untuk menemui Saudara Andri Als Dalang yang merupakan anak buah dari Saudara Bobby Als Wily, kemudian Terdakwa janjian dengan Saudara Andri Als Dalang di Terminal untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut, dan setelah itu Terdakwa pergi membawa narkoba jenis sabu tersebut dan hendak mengantarkannya kepada Saudara Samuel;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudara Samuel, Saksi dan anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya berhasil mengamankan Terdakwa di Jalan S. Parman Gang Suka Makmur RT 049 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;
- Bahwa tugas Terdakwa hanya mengantarkan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 91,92 gram tersebut dari Saudara Bobby Als Wily melalui Saudara Andri Als Dalang kepada Saudara Samuel;
- Bahwa upah yang didapat Terdakwa dari mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut adalah berupa diberikan paket narkoba jenis sabu gratis oleh Saudara Bobby Als Wily untuk pemakaian sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan narkoba jenis sabu milik Saudara Bobby Als Wily yaitu yang pertama pada bulan Maret 2021 sebanyak 1 (satu) bal seharga Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta

Hal 9 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan yang terakhir yaitu padasaat terjadinya penangkapan yaitu tanggal 26 Mei sekiytar pukul 22.00 WITA sebanyak 1 (satu) bal;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu, Terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari Instansi berwenang;
- Bahwa selain 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 91,92 gram, Tim juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan nomor Polisi KT 4000 QS, 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Registrasi: KT 4000 QS atas Nama Suhariyati, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna hitam;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah barang-barang yang disita oleh Saksi pada saat penangkap dan penggeladahan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ke-3 Eka Tandi Bua, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa adalah orang yang Saksi tangkap terkait dengan kepemilikan narkoba dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa keterangan saksi yang diberikan didepan Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara penguasaan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa, dimana Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya yaitu Saudara Hamdani Syahmil dan Saudara Sujiono;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 22.30 WITA di Jalan S. Parman Gang Suka Makmur RT 049 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;
 - Bahwa awalnya petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 24 Mei 2021 Tim Ditresnarkoba Polda Kaltim mulai melakukan penyelidikan, samapi akhirnya pada tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 22.30 WITA tepatnya

Hal 10 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan S. Parman Gang Suka Makmur RT 049 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang tim melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, kemudian Tim menghentikan Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan yang akhirnya Terdakwa diamankan;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 91,92 gram (sembilan puluh satu koma sembilan puluh dua gram) ditemukan pada kantong saku celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 91,92 gram diperoleh dari Saudara Bobby Als Wily melalui Saudara Andri Als Dalang pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira jam 22.00 WITA dan pada saat itu rencananya Terdakwa hendak mengantarkannya kepada Saudara Samuel;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa awalnya Saudara Samuel yang merupakan teman Terdakwa yang memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 bal, kemudian Terdakwa memberitahuan kepada Saudara Bobby Als Wily, kemudian Saudara Bobby Als Wily menyuruh Terdakwa untuk menemui Saudara Andri Als Dalang yang merupakan anak buah dari Saudara Bobby Als Wily, kemudian Terdakwa janji dengan Saudara Andri Als Dalang di Terminal untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut, dan setelah itu Terdakwa pergi membawa narkoba jenis sabu tersebut dan hendak mengantarkannya kepada Saudara Samuel;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudara Samuel, Saksi dan anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya berhasil mengamankan Terdakwa di Jalan S. Parman Gang Suka Makmur RT 049 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;
- Bahwa tugas Terdakwa hanya mengantarkan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 91,92 gram tersebut dari Saudara Bobby Als Wily melalui Saudara Andri Als Dalang kepada Saudara Samuel;
- Bahwa upah yang didapat Terdakwa dari mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut adalah berupa diberikan paket narkoba jenis sabu gratis oleh Saudara Bobby Als Wily untuk pemakaian sendiri;

Hal 11 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan narkoba jenis sabu milik Saudara Bobby Als Wily yaitu yang pertama pada bulan Maret 2021 sebanyak 1 (satu) bal seharga Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dan yang terakhir yaitu padasaat terjadinya penangkapan yaitu tanggal 26 Mei sekiytar pukul 22.00 WITA sebanyak 1 (satu) bal;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu, Terdakwa menyimpan dan menguasai Narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari Instansi berwenang;
- Bahwa selain 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 91,92 gram, Tim juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan nomor Polisi KT 4000 QS, 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Registrasi: KT 4000 QS atas Nama Suhariyati, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna hitam;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah barang-barang yang disita oleh Saksi pada saat penangkap dan penggeladahan terhadap Terdakwa;
Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- 4. Saksi ke-3 Rustina Binti Suprianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa adalah orang yang Saksi lihat ditangkap oleh Polisi terkait dengan kepemilikan narkoba dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa keterangan saksi yang diberikan didepan Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara penguasaan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa, dimana Saksi adalah orang yang ikut menyaksikan penangkapan tersebut;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 22.30 WITA di Jalan S. Parman Gang Suka Makmur RT 049 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;
 - Bahwa saat itu Saksi diminta sebagai saksi dalam proses penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Polda Kaltim karena pada saat itu Saksi yang berada didekat TKP sedangkan orang lain tidak ada yang mau untuk dijadikan saksi;

Hal 12 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari hasil penggeledahan yang dilakukan Polisi saat itu adalah 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 91,92 gram, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan nomor Polisi KT 4000 QS, 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Registrasi: KT 4000 QS atas Nama Suhariyati, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna hitam;

- Bahwa adalah 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 91,92 gram ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rizal Salu Tandirau Als Rizal Anak dari Martinus Zalu di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polres Bontang dan pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Penyidikan);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 22.30 WITA di Jalan S. Parman Gang Suka Makmur RT 049 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, terkait dengan penguasaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu, Polisi juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari penggeledahan Polisi menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 91,92 gram yang ditemukan pada kantong saku celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa selain itu juga Polisi menyita 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan nomor Polisi KT 4000 QS, 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Registrasi: KT 4000 QS atas Nama Suhariyati, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Bobby Als Wily melalui Saudara Andri Als Dalang dan rencananya Terdakwa hendak mengantarkannya kepada Saudara Samuel;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa mendapat pesan Whatsapp dari Saudara Samuel yang meminta Terdakwa mencari narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bal, kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Bobby Als Wily untuk

Hal 13 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan permintaan Saudara Samuel tersebut, kemudian pada besok harinya hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, Saudara Bobby Als Wily menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa bertemu dengan Saudara Andri Als Dalang di daerah Terminal untuk mengambil narkoba jenis sabu yang sudah dipesan tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju Terminal dan bertemu dengan Saudara Andri Als Dalang, lalu Terdakwa menerima 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 91,92 gram dari Saudara Andri Als Dalang dan kemudian langsung pergi dan rencananya mau langsung mengantarkannya kepada Saudara Samuel;
- Bahwa sekitar pukul 22.30 WITA tepatnya di Gang Gang Suka Makmur sekitar 30 m (tiga puluh meter) dari tempat Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut saat Terdakwa hendak pergi mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudara Samuel, Terdakwa didatangi oleh anggota kepolisian, dan pada saat itu Terdakwa diperiksa dan digeledah;
- Bahwa saat itu Polisi berhasil menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 91,92 gram dari dalam saku depan sebelah kanan celana Terdakwa;
- Bahwa selain itu juga Polisi menyita 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan nomor Polisi KT 4000 QS, 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Registrasi: KT 4000 QS atas Nama Suhariyati, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna hitam dari Terdakwa;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah hanya mengantarkan menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 91,92 gram kepada Saudara Samuel, namun sebelum Terdakwa berhasil mengantarkannya, Terdakwa terlebih dahulu berhasil diamankan oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa dari pekerjaan mengantarkan tersebut, Terdakwa mendapatkan upah berupa pemberian narkoba jenis sabu secara cuma-cuma, yang Terdakwa gunakan untuk pemakaian sendiri, bahkan Terdakwa mendapatkannya bukan hanya setiap kali mengantarkan saja, melainkan setiap kali Terdakwa memburuhkan, Terdakwa akan mendapatkannya secara cuma-cuma;
- Bahwa narkoba yang Terdakwa bawa saat itu adalah sebanyak 1 (satu) bal, namun hitungan dalam jumlah gramnya Terdakwa tidak tahu pasti, dan harganya adalah sekitar Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);

Hal 14 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pembayarannya, Saudara Samuel yang langsung membayar kepada Saudara Bobby Als Wily melalui transfer, dan akan dibayar setelah Terdakwa mengantarkannya kepada Saudara Samuel;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan narkoba jenis sabu milik Saudara Bobby Als Wily yaitu yang pertama pada bulan Maret 2021 sebanyak 1 (satu) bal seharga Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dan yang terakhir yaitu pada saat terjadinya penangkapan yaitu tanggal 26 Mei sekitar pukul 22.00 WITA sebanyak 1 (satu) bal;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu, Terdakwa menyimpan dan menguasai Narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari Instansi berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna hitam adalah HP yang Terdakwa gunakan untuk berhubungan dengan orang yang tidak dikenal tersebut terkait dengan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan nomor Polisi KT 4000 QS, adalah sepeda motor milik keluarga Terdakwa yang kebetulan pada saat itu Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah barang-barang yang ditemukan oleh Tim Resnarkoba Polres Bontang pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi *ade charge* yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar warna putih bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu total berat bruto 91,92 (sembilan puluh satu koma sembilan puluh dua) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan nomor Polisi KT 4000 QS;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Registrasi: KT 4000 QS atas Nama Suhariyati

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum dalam persidangan juga telah melampirkan dalam berkas perkara berupa:

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Samarinda Nomor: R-PP.01.01.23A.23A11.06.21.0184 yang dikeluarkan di

Hal 15 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Jumat tanggal 04 Juni 2021 dan ditandangani oleh Koordinator kelompok Substansi Pengujian Drs. Mohd. Faizal, Apt. dengan nomor laboratorium 184-N/21 dengan jumlah sampel 989,60 miligram adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab. Bontang pada Nomor : 19 / 10959.BAP / V / 2021 tanggal 28 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Damai PT.Pegadaian (PERSERO) AGUS HERLAMBANG NIK.P80080 dengan hasil 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 91, 92 gram, berat plastik 0,88 gram dan berat bersih 91,04 gram serta disisihkan beserta plastik untuk pemeriksaan laboratorium forensik seberat 0,98986 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa Rizal Salu Tandirau Als Rizal Anak dari Martinus Zalu oleh Saksi Hamdani Syahmil, Saksi Sujiono, Saksi Eka Tandi Bua dan Tim Ditresnarkoba Polda Kaltim terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 22.30 WITA di Jalan S. Parman Gang Suka Makmur RT 049 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang yang disaksikan juga oleh Saksi Rustina Binti Suprianto;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan didasarkan adanya informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian ditindak lanjutin oleh Tim Ditresnarkoba Polda Kaltim dengan melakukan penyelidikan di wilayah tersebut dan akhirnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat pengkapan terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 91,92 gram (sembilan puluh satu koma sembilan puluh dua gram) ditemukan pada kantong saku celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar selain itu Tim juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan nomor Polisi KT 4000 QS, 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)

Hal 16 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Registrasi: KT 4000 QS atas Nama Suhariyati, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna hitam;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 91,92 gram (sembilan puluh satu koma sembilan puluh dua gram) tersebut dari Saudara Bobby Als Wily melalui Saudara Andri Als Dalang dan rencananya Terdakwa hendak mengantarkannya kepada Saudara Samuel;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa mendapat pesan Whatsapp dari Saudara Samuel yang meminta Terdakwa mencari narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bal, kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Bobby Als Wily untuk meneruskan permintaan Saudara Samuel tersebut, kemudian pada besok harinya hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, Saudara Bobby Als Wily menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa bertemu dengan Saudara Andri Als Dalang di daerah Terminal untuk mengambil narkotika jenis sabu yang sudah dipesan tersebut, kemudian Terdakwa pergi menuju Terminal dan bertemu dengan Saudara Andri Als Dalang, lalu Terdakwa menerima 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 91,92 gram dari Saudara Andri Als Dalang dan kemudian langsung pergi dan rencananya mau langsung mengantarkannya kepada Saudara Samuel;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian berhasil diamankan oleh Polisi pada saat hendak mengantarkan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 91,92 gram kepada Saudara Samuel, tepatnya di Gang Gang Suka Makmur sekitar 30 m (tiga puluh meter) dari tempat Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Andri Als Dalang;
- Bahwa benar tugas Terdakwa adalah hanyalah mengantarkan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 91,92 gram kepada Saudara Samuel;
- Bahwa benar dari tugasnya tersebut Terdakwa mendapat imbalan berupa pemberian narkotika jenis sabu secara cuma-cuma, yang Terdakwa gunakan untuk pemakaian sendiri, bahkan Terdakwa mendapatkannya bukan hanya setiap kali mengantarkan saja, melainkan setiap kali Terdakwa memburuhkan, Terdakwa akan mendapatkannya secara cuma-cuma;
- Bahwa benar terkait dengan pembayaran 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 91,92

Hal 17 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram tersebut, nantinya akan dibayar langsung oleh Saudara Samuel kepada Saudara Bobby Als Wily setelah Terdakwa berhasil mengantarkannya kepada Saudara Samuel;

- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan narkoba jenis sabu milik Saudara Bobby Als Wily yaitu yang pertama pada bulan Maret 2021 sebanyak 1 (satu) bal dan yang terakhir yaitu pada saat terjadinya penangkapan yaitu tanggal 26 Mei sekitar pukul 22.00 WITA sebanyak 1 (satu) bal;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menguasai, menggunakan ataupun menjual narkoba jenis sabu serta tidak dalam masa rehabilitasi;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna hitam adalah HP yang Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab. Bontang pada Nomor : 19 / 10959.BAP / V / 2021 tanggal 28 Mei 2021 dengan berat kotor 91, 92 gram, berat plastik 0,88 gram dan berat bersih 91,04 gram telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Samarinda Nomor: R-PP.01.01.23A.23A11.06.21.0184 tanggal 4 Juni 2021, barang bukti tersebut adalah benar kristal yang mengandung metamfetamina dan masuk dalam daftar narkotika bukan tanaman golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum",

Hal 18 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Bon



3. Unsur " menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"
4. Unsur "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa istilah setiap orang sebagai unsur pidana, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum sebagai pengemban hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum orang/manusia (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Rizal Salu Tandirau Als Rizal Anak dari Martinus Zalu, di mana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam sebuah peraturan perundangundangan menunjukkan ruang lingkup subyek hukum kepada siapa peraturan tersebut dapat diberlakukan, sedangkan pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan subyek hukum untuk dibebani akibat hukum dari sebuah

Hal 19 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Bon



tindak pidana yang telah terbukti dilakukan sehingga pembuktiannya adalah setelah dibuktikannya semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak”, menurut Lamintang adalah bertentangan dengan hukum objektif atau tanpa hak ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari “melawan hukum”, menurut doktrin dan yurisprudensi adalah tindakan yang melawan hukum setidaknya memiliki 4 (empat) kriteria, yaitu:

- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang;
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum) pelaku menurut undang-undang;
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan; dan
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) “dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan” dan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, izin untuk membawa dan sebagainya bahan narkotika itu hanya dapat diberikan oleh menteri kesehatan kepada apotik atau dokter untuk kepentingan pengobatan atau izin khusus kepada pabrik farmasi, pedagang besar farmasi, rumah sakit atau lembaga pengetahuan/pendidikan, untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa hanyalah seorang yang pekerjaannya tidak memiliki kaitan dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Hal 20 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Bon



menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu serta pada saat ini tidak sedang dalam masa rehabilitasi dan Terdakwa sendiri tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan, yakni penguasaan Terdakwa terhadap 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 91,92 gram adalah penguasaan yang melawan hukum karena penguasaan tersebut tanpa disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang dan pekerjaan Terdakwa sendiri tidak ada keterkaitannya dengan narkotika jenis sabu tersebut sebagaimana penggunaan dan ijinnya sendiri sudah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari dua elemen, dimana elemen pertama adalah unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sedangkan elemen kedua adalah unsur narkotika golongan I (satu) , kemudian elemen pertama ini bersifat alternatif dan harus ditujukan terhadap elemen unsur kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen yang kedua, yakni apakah barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu termasuk narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi, bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu yang telah disita oleh Tim Ditresnarkoba Polda Kaltim dari Terdakwa pada saat terjadinya penangkapan pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 22.30 WITA di Jalan S. Parman Gang Suka Makmur RT 049 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, telah dilakukan uji laboratorium dan benar barang bukti tersebut mengandung metamfetamina dan masuk dalam daftar narkoba bukan tanaman golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Samarinda Nomor: R-PP.01.01.23A.23A11.06.21.0184 tanggal 4 Juni 2021;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu tersebut juga telah dilakukan uji penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab. Bontang pada Nomor : 19 / 10959.BAP / V / 2021 tanggal 28 Mei 2021 dengan hasil berat kotor 91,92 gram, berat plastik 0,88 gram dan berat bersih 91,04 gram;

Menimbang, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen yang pertama yaitu tentang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, elemen pertama dari unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikannya tidak perlu seluruh unsur akan tetapi apabila salah satu unsur terbukti maka terbuktilah unsur tersebut;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 91,92 gram tersebut dari Saudara Bobby Als Wily melalui Saudara Andri Als Dalang dan rencananya Terdakwa hendak mengantarkannya kepada Saudara Samuel, awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa mendapat pesan Whatsapp dari Saudara Samuel yang meminta Terdakwa mencari narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bal, kemudian Terdakwa menghubungi

Hal 22 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Bon



Saudara Bobby Als Wily untuk meneruskan permintaan Saudara Samuel tersebut, kemudian pada besok harinya hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, Saudara Bobby Als Wily menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa bertemu dengan Saudara Andri Als Dalang di daerah Terminal untuk mengambil narkoba jenis sabu yang sudah dipesan tersebut, kemudian Terdakwa pergi menuju Terminal dan bertemu dengan Saudara Andri Als Dalang, lalu Terdakwa menerima 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 91,92 gram dari Saudara Andri Als Dalang dan kemudian langsung pergi dan rencananya mau langsung mengantarkannya kepada Saudara Samuel, namun di dalam perjalanan Terdakwa berhasil diamankan oleh Polisi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa penguasaan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 91,92 gram oleh Terdakwa pada saat terjadi penangkapan adalah terkait dengan peran Terdakwa sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu, adapun tujuan Terdakwa menguasai 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 91,92 gram tersebut adalah untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudara Samuel yang merupakan orang yang memesannya, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba”

Menimbang, bahwa mengenai percobaan melakukan tindak pidana dapat dilihat pengaturannya dalam Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, R. Soesilo menjelaskan bahwa menurut kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai. Misalnya bermaksud membunuh orang, orang yang hendak dibunuh tidak mati; hendak mencuri barang, tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu;

Menimbang, bahwa syarat-syarat suatu tindak pidana dapat disebut percobaan melakukan tindak pidana adalah:

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu;

Hal 23 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Bon



3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar tujuan Terdakwa menguasai 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu tersebut adalah mengantarkannya kepada Saudara Samuel sebagai orang yang memesannya, namun di dalam perjalanan tepatnya di Gang Suka Makmur sekitar 30 m (tiga puluh meter) dari tempat Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Andri Als Dalang, Terdakwa berhasil diamankan oleh Tim Ditresnarkoba Polda Kaltim, sehingga Terdakwa sempat mengantarkannya kepada Saudara Samuel;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang sudah menerima 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dari Saudara Andri Als Dalang kemudian hendak mengantarkannya kepada Saudara Samuel namun sebelum selesai dilaksanakan Terdakwa berhasil diamankan oleh Ditresnarkoba Polda Kaltim termasuk dalam kategori percobaan, tidak selesainya perbuatan itu bukanlah karena niat yang timbul dari Terdakwa sendiri melainkan dari luar diri Terdakwa, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yakni “percobaan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Hal 24 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa hukuman pidana yang dikenakan kepada pelaku adalah pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar warna putih bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu total berat bruto 91,92 (sembilan puluh satu koma sembilan puluh dua) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna hitam;

Didalam persidangan bahwa terhadap semua barang bukti tersebut terbukti di persidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil dan sarana untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan nomor Polisi KT 4000 QS;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Registrasi: KT 4000 QS atas Nama Suhariyati

Didalam persidangan bahwa terhadap semua barang bukti tersebut terbukti di persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Kakak dari Terdakwa Rizal Salu Tandirau Als Rizal Anak dari Martinus Zalu yang pada saat terjadinya penangkapan dipinjam oleh Terdakwa, dan kakaknya sendiri tidak tahu bahwa barang bukti tersebut akan digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap agar barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak sebagai mana nama yang tercantum dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), melalui Terdakwa Rizal Salu Tandirau Als Rizal Anak dari Martinus Zalu;

Hal 25 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan kejahatan dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa termasuk kejahatan luar biasa karena selain dapat merusak diri sendiri juga dapat merusak orang lain khususnya generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam menjalankan pemeriksaan di persidangan sehingga mempermudah jalannya proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizal Salu Tandirau Als Rizal Anak dari Martinus Zalu tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan tanpa hak menjadi perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rizal Salu Tandirau Als Rizal Anak dari Martinus Zalu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar warna putih bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu total berat bruto 91,92 (sembilan puluh satu koma sembilan puluh dua) gram;

Hal 26 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna hitam;
Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan nomor Polisi KT 4000 QS;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Registrasi: KT 4000 QS atas Nama Suhariyati;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Rizal Salu Tandirau Als Rizal Anak dari Martinus Zalu;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021, oleh Haklainul Dunggio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jes Simalungun Putra Purba, S.H., dan Muhamad Ridwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 oleh Hakim Ketua didampingi, Enny Oktaviana, S.H., dan Jes Simalungun Putra Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hartinah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Sonny Arvian Hadi Purnomo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Enny Oktaviana, S.H.

Haklainul Dunggio, S.H.,

M.H.

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhayati, S.H.

Hal 27 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)